



**TELAAH KOMPILASI HUKUM ISLAM
PASAL 173 HURUF A TERHADAP PELAKU
EUTHANASIA PASIF PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH**

Abd. Rouf

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

Zaenul Mahmudi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: zaenulmahmudi@gmail.com

Abstract

Passive euthanasia is an attempt to hasten death by stopping a treatment or letting a patient die because of a doctor's diagnosis that the patient's disease can no longer be cured. In contrast, in the Compilation of Islamic Law, it is mentioned that determining the obstruction of inheritance with the cause of the disappearance of life must be guided by the judge's ruling that the heirs are blamed for killing or trying to kill or severely mistreat the heist. The purpose of this study is to review the Compilation of Islamic Law article 173 letter A about the obstruction of heirs from receiving inheritances due to the judge's ruling that the heirs are blamed for killing or attempting to kill or severely mistreat the testator, which in passive euthanasia perpetrator, the three-element is not contained in it, but has the same result that accelerates the death of the heist. In this research, the researcher used maqashid sharia. This research is normative juridical and empirical juridical research with qualitative descriptive analysis and using the maqashid sharia approach. In this research, it was obtained that: 1) Passive euthanasia if viewed from the perspective of the principle of maqashid sharia then there will be two conflicting indicators, namely *hifz al-nafs* (guarding the soul) and *hifz al-māl* (guarding property), of these two indicators that are more favored is *hifz al-nafs*. The passive euthanasia perpetrator cannot own the assets of the heist, or in other words, his inheritance rights are hindered following what is instructed in Article 173 letter A. 2) because there are no

clear rules regarding passive euthanasia in KHI or other laws, the judge can make legal findings to decide the case to achieve legal certainty.

Abstrak

Euthanasia pasif merupakan sebuah usaha untuk mempercepat kematian dengan cara menghentikan pengobatan atau melakukan pembiaran terhadap pasien dikarenakan adanya diagnosa dokter bahwa pasien tersebut penyakitnya tidak lagi dapat disembuhkan. Sebaliknya di Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam menentukan terhalangnya kewarisan dengan sebab adanya penghilangan nyawa harus berpedoman pada putusan hakim bahwa ahli waris tersebut dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kembali Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf A tentang terhalangnya ahli waris untuk menerima warisan dengan sebab putusan hakim bahwa ahli waris dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, yang mana pada pelaku euthanasia pasif unsur tersebut tidaklah terdapat di dalamnya, namun memiliki akibat yang sama yaitu mempercepatnya kematian pewaris. dalam penganalisisan tersebut peneliti menggunakan maqashid syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan analisis deskriptif kualitatif serta menggunakan pendekatan maqashid syariah. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa: Euthanasi pasif jika ditinjau dari perspektif prinsip maqashid syariah maka akan terdapat dua indikator yang saling bertentangan yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-māl* (menjaga harta), dari dua indikator ini yang lebih diunggulkan adalah *hifz al-nafs*. Maka pelaku euthanasia pasif tidak dapat mewarisi harta dari pewaris atau dengan kata lain terhalang hak kewarisannya sesuai dengan yang diinstruksikan pada pasal 173 huruf A. 2) dikarenakan belum adanya aturan yang jelas terkait euthanasia pasif dan dalam KHI maupun perundang-undangan yang lain, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum.

Keywords: Kompilasi Hukum Islam; Euthanasia Pasif; Maqasid shari'ah

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama sempurna. Seluruh ajarannya bersumber dari wahyu otoritatif yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, meskipun diturunkan dengan waktu dan jumlah yang terbatas namun memiliki fungsi sebagai *hudan lil muttaqin*, bahkan dalam skala lebih luas memiliki fungsi *hudan linnas* yang didalamnya mengandung ajaran-ajaran yang universal di antaranya terkait tentang kewarisan.

Allah Swt. di dalam al-Quran memaparkan terkait hukum-hukum kewarisan dengan sangat rinci dan jelas, disertai dengan kemungkinan-

kemungkinan dalam penerapannya. Dari beberapa ayat tentang kewarisan selalu dipungkasi dengan ancaman yang menakutkan bagi orang-orang yang berusaha melawan hukum Allah dan rasulNya dengan cara menafikan atas ketentuan –ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi, justru ayat-ayat tersebutlah yang sering terabaikan oleh khalayak ummat islam.¹

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.”²

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, proses peralihan harta waris akan dapat terlaksana jika tiga unsur (rukun) ini ada yaitu 1. *Al-muwarrits* (Pewaris), 2. *Al-wārits* (ahli waris), dan 3. *Al-haqqu al-mauruts* (harta warisan). Selain dari itu terdapat pula hal-hal yang terkait dengan halangan bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan, yang dalam literature Islam halangan untuk mendapatkan warisan tersebut disebut dengan *mawāni’ al-irsi* yakni perbuatan yang menyebabkan hilangnya hak dari ahli waris untuk menerima hal-hal yang ditinggalkan oleh *al-muwarrits*(pewaris) berupa harta warisan. Adapun hal-hal yang disepakati para ulama’ yang dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan ada tiga, yaitu:pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl*), berbeda agama (*ikhtilāf al-dīn*), dan perbudakan (*al-‘abd*).³Namun sejalan perubahan zaman, cara agar seseorang dapat mempercepat untuk mendapatkan harta warisan adalah ahli waris tidak melakukan tindakan apapun terhadap *al-muwarrits* (mayit atau orang yang dihukumi

¹ Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an Dan Sunnah* (Jakarta: Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 2005). 274

² Kementriana Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2012). Q.S. An-Nisa’: 13-14

³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan KHI* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). 74

mati seperti orang yang hilang)⁴ yang membutuhkan tindakan untuk memperoleh kesembuhan dari sakitnya padahal hal tersebut adalah menjadi kewajiban bagi ahli warisnya.

Di sisi lain, di era modern ini seperti ini, alat-alat dalam bidang kedokteran sudah semakin canggih dalam mengidentifikasi satu penyakit, sehingga dokter dapat dengan cepat menganalisis dan mendiagnosa penyakit seseorang dengan diberikan kesimpulan bahwa penyakit tersebut bisa sembuh secara total, dapat disembuhkan namun akan memakan waktu yang sangat lama, tidak memungkinkan untuk sembuh atau tidak dapat tertolong. Ketika prediksi tersebut menyatakan bahwa penyakit yang diderita oleh pasien adalah tidak dapat disembuhkan, Maka timbul dalam pikiran bahwa usaha apapun yang akan dilakukan akan menjadi sia-sia dan hanya akan menghabiskan biaya sehingga menyebabkan timbulnya keinginan untuk membawa pulang pasien ke rumah, dan tidak adanya tindakan apa-apa selain menunggu takdir dari sang pencipta kehidupan. Mengakhiri usaha-usaha atau tidak adanya ikhtiar bagi ahli waris dalam memperoleh kesembuhan si pasien adalah merupakan sebuah tindakan yang dapat mempercepat kematian pasien, dikarenakan jika pasien tersebut masih ditangani dokter dan diberikan obat terkait dengan penyakitnya maka dapat dimungkinkan bahwa kehidupannya akan sedikit dapat berlangsung lebih lama, yang mana hal tersebut dalam dunia medis dinamakan Euthanasia Pasif.

Dipotret dari prespektif kemanusiaan, sungguh perbuatan pembiaran terhadap *al-muwarrits* merupakan tindakan yang sangat membahayakan keadaan *al-muwarrits* bahkan berakibat mempercepat proses kematiannya dan hal tersebut sangatlah tidak manusiawi terlebih jika niatnya adalah untuk mempercepat mendapatkan harta warisan.

Adapun pembaharuan hukum di Indonesia, terkhusus pada Kompilasi Hukum Islam pada buku kedua tentang hukum kewarisan pasal 173 menyatakan bahwa seseorang yang terhalang menjadi ahli waris dari *al-muwarrits* apabila terdapat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: “a). *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang*

⁴ Muhammad Jumali Ruslan, *Risalah Fi Fiqh Al-Mawarits* (Jombang: Ma’had Nurul Qur’an, 1999). 7

diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”⁵

Adapun penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: penelitian yang ditulis oleh Irianto Korowa dengan judul kajian yuridis tentang euthanasia menurut KUHP,⁶ dengan hasil bahwa Hukum Pidana Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak membolehkan Euthanasia karena Barangsiapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.” “Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Xavier Nugraha dkk, tentang Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup dengan Hak Menentukan Pilihan,⁷ dengan hasil bahwa hadirnya eutanasia dianggap sebagai hak asasi manusia berupa hak untuk mati yang dianggap dapat mendatangkan kebahagiaan dan menyenangkan bagi dirinya. Eutanasia jika ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia masih mengalami perdebatan yang belum menemukan ujung, karena antara pemberian hak asasi manusia dengan pertentangan hukum nasional khususnya KUHP sehingga perlu ada perkembangan hukum terhadap pengaturan eutanasia di Indonesia dengan memperhatikan faktor medis normative.

Pada dasarnya, terdapat banyak praktik euthanasia pasif di masyarakat namun masyarakat itu sendiri tidak menyadari apakah yang dilakukan itu bagian dari euthanasia atau bukan, memiliki dampak hukum atau tidak?, Namun bagi akademisi permasalahan tersebut akan menjadi satu kegelisahan akademik tersendiri bagi para akademisi jika tidak kunjung diketemukan status hukum dari permasalahan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kembali Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf a tentang terhalangnya ahli waris untuk menerima

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang “Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”*, 2nd Ed (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009). 19

⁶ Irianto Korowa, “Kajian Yuridis Tentang Euthanasia Menurut KUHP,” *Jurnal LEX CRIMEN* Vol 8, no. 9 (2019).

⁷ Xavier Nugraha dkk, “Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia Di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan,” *University of Bengkulu Law Journal*, Vol 6, no. 1 (April 2021).

warisan dengan sebab putusan hakim bahwa ahli waris dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, yang pada pointnya bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyorot terkait pelaku euthanasia pasif yang di dalamnya tidak terdapat tiga kategori tersebut akan tetapi memiliki penyebab yang sama yaitu mempercepatnya kematian pewaris. akan tetapi sebelum dilakukan pentelaahan peneliti akan menganalisisnya terlebih dahulu dengan menggunakan perspektif maqashid syari'ah imam Asy-Syatibi.

KONSEP KEWARISAN DALAM ISLAM

Hukum kewarisan Islam mengatur di dalamnya terkait pengalihan harta dari pewaris (seseorang yang meninggal dunia) kepada ahli waris (keluarga yang ditinggal mati), dari hal tersebut kemudian akan mengklasifikasikan siapa saja-kah yang berhak atas warisan tersebut, berapa prosentase bagian yang aka diperoleh, serta menentukan berapa jumlah harta warisan yang diperoleh dari harta ditinggalkan oleh mayit setelah diselesaikan semua kewajiban-kewajiban terhadap mayit tersebut.

Hukum sebab akibat sangat prioritas dalam kaitannyadalam perkara kewarisan, yang diantaranya adalah adanyakewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris terhadap pewarisnya adalah menjaga dan merawat dengan baik ketika calon *al-muwarrits* (pewaris) ketika sedang sakit, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kematian pewaris sehingga ketika calon *al-muwarrits* (pewaris)nya meninggal dunia ahli waris dapat mendapatkan bagian dari harta peninggalannya.

Namun pada prinsipnya Islam akan senantiasa memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap harta benda yang dimiliki seseorang, baik disaat seseorang tersebut masih hidup atau setelah meninggal dunia. Disaat seseorang tersebut hidup, harta bendanya dapat dilindungi dengan dirinya sendiri maupun dengan cara meminta bantuan oleh pihak lain untuk melindunginya, dan hal tersebut tidaklah jauh berbeda ketikan dirinya telah meninggal dunia, harta benta yang dimilikinya akan tetap terlindungi dengan cara melimpahkan harta yang dimiliki kepada para ahli waris atau pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan tersebut.

Perpindahan terhadap hak kebendaan atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain (ahli

waris) ini di atur dalam ilmu mawarits atau ilmu faraidh, yang menjadi bagian dari ilmu fiqh islam.⁸

1. Pengertian Kewarisan dalam Islam

Dalam bahasa arab kata *mawāris* merupakan jama' dari masdar *mīrats* yang berasal dari kata “:waritsa - yaritsu - irtsan-mīrātsan”, yang memiliki arti mewarisi. Sedangkan dalam perspektif bahasa, definisial-*mirāts* adalah peralihan suatu barang dari seseorang kepada orang lain.⁹ Sedang ilmu yang terdapat kaitannya dalam hal tersebut dinamakan ilmu faraidh, yaitu ilmu yang membahas terkait warisan dan siapa saja yang berhak menerimanya serta menyampaikan sesuatu kepada seseorang yang berhak menerimanya.¹⁰

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit baik berupa harta kekayaan ataupun hak-hak yang menjadi hak ahli warisnya sebab meninggalnya mayit.¹¹ Sedangkan secara rinci yang dimaksud dengan harta waris adalah harta kekayaan mayit yang tersisa setelah dikurangi untuk keperluan:

- a. Mengeluarkan zakat terhadap harta yang peninggalan mayit.
- b. Membayar pembiayaan untuk keperluan pengurusan jenazah mayit, dari mulai biaya membeli kain kafan, memandikan, batu nisan, penggalan kubur, biaya pengobatan di rumah sakit, ambulan, ataupun hal-hal lain yang di perlukan sampai ke pemakamannya
- c. Melunasi hutang-hutang yang dimiliki mayit apabila ia berhutang.
- d. Menjalankan wasiat dari mayit apabila ia berwasiat yang besarnya tidak melebihi dari 1/3 darharta yang ditinggalkannya. Adapun yang menerima wasiat tersebut adalah seseorang yang bukan merupakan ahli waris karena ahli waris telah mendapatkan bagian warisan.¹²

Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewarisan dalam Islam merupakan proses pemindahan harta yang ditinggalkan oleh mayit baik berupa benda ataupun berupa hak-hak kemanfaatan kepada

⁸ Muhammad Zuhaily, “*Al Faroidl wa al Mawarits wa al Washayah*,” (Beirut: Darul Kalam al-Thayyib, 2001), 17

⁹ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. I, Ediesi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹⁰ Ruslan, *Risalah Fi Fiqh Al-Mawarits*. 7

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011). 340

¹² Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Bogor: LPKAI Cahaya Islam, 2008). 483

ahli warisnya berdasarkan bagian yang telah ditentukan oleh syariat setelah semua hal pengurusan mayit telah terselesaikan.

2. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus muncul untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.¹³ Dan diantara rukun-rukun tersebut adalah :

1) *Mauruts*(harta pusaka)

Mauruts adalah harta benda yang ditinggalkan oleh mayit setelah dikurangi untuk biaya-biaya perawatan, pengurusan jenazah, melunasi utang-utang dan menunaikan wasiat si mayit. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut memiliki cakupan yang luas yakni meliputi:

- a) Benda atau segala sesuatu yang dapat melekat padanya sifat yang dapat memberi keuntungan atau manfaat baginya. Misalnya; benda bergerak dan tidak bergerak, surat-surat berharga, utang-piutang si mayit, atau yang lainnya yang dimiliki oleh pewaris.
- b) Hak-hak kebendaan. Misalnya hak mengambil keuntungan dari usaha sewa menyewa, seperti hasil sewa kost-kostan dan lain sebagainya.
- c) Segala sesuatu atau barang yang keberadaannya masih di tangan orang lain. Seperti; barang masih digadaikan, dan barang yang sudah dibeli namun belum diserahkan kepada pewaris.¹⁴

2) *Al-Muwarits*(pewaris)

Al-Muwarits (pewaris) adalah seseorang yang telah meninggal dunia. Memandang kepada hak ijbari dalam waris bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia sebelum meninggalnya tidak boleh menentukan sendiri kepada siapa ia akan membagikan harta peninggalanya. Karena itu melanggar ketentuan yang Allah tetapkan dalam syariat, yang secara aturannya ia hanya berhak atas sepertiga hartanya untuk ditentukan kepada siapapun sesuai kehendaknya. Untuk sisa dari sepertiga itu adalah hak yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan ilmu faraidh.¹⁵

¹³ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004). 27

¹⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 25

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2022). 203

3) *Al-Waris* (Ahli waris)

Al-Waris (Ahli waris) adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit disebabkan karena mempunyai hubungan dengan pewaris atau si mayit, baik dengan sebab hubungan kekeluargaan ataupun perkawinan.¹⁶

Adapun syarat-syarat terjadinya kewarisan adalah sebagai berikut:

- a) Si mayit tersebut harus dipastikan kematiannya, dan selama belum ada kepastian akan kematiannya selama itu pula harta warisnya tidak boleh dibagikan. Meninggalnya si mayit dapat dikategorikan menjadi meninggal dunia secara hakiki maupun meninggal dunia secara hukmy. Meninggal dunia secara hukmi adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim berdasarkan beberapa sebab, meskipun sesungguhnya ia belum meninggal dunia. Misalnya seseorang hilang karena bencana tsunami, kemudian pengadilan menetapkan bahwa ia telah meninggal dunia berdasarkan dugaan yang kuat dan tanda-tanda atau fakta yang mendukung dugaan tersebut.¹⁷
- b) Ahli waris harus dipastikan hidupnya tatkala si mayit meninggal duluan sebelum si mayit, maka ia tidak berhak mendapatkan harta waris dari si mayit tersebut, bahkan mayit yang kedua adalah ahli waris dari mayit yang pertama.¹⁸

Syarat Kewarisan apabila tidak terpenuhi dari syarat kewarisan maka tidak akan pernah terjadi proseskewarisan. Sedangkan untuk dapat menerima harta waris harus terlebih dahulu teroenuhi dari tiga syarat berikut ini:¹⁹

- a) Pewaris telah meninggal dunia baik secara nyata ataupun karena sebab putusan hakim dinyatakan meninggal dunia, contoh ketika pewaris tersebut hilang.
- b) Ahli waris dinyatakan hidup, baik secara nyata atau dinyatakan hidup oleh hakim ketika meninggalnya si pewaris, meskipun hanya sebentar.
- c) Diketahuinya setatus dan kedudukan serta pembagian harta waris seperti Istri, orang tua, saudara dan lainnya atas keterkaitannya dengan pewaris.

¹⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid III (Semarang: Toha Putera, 1972). 426

¹⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. 26

¹⁸ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan Dengan Benar* (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2007). 12

¹⁹ Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Faroidh Dengan Cepat, Tepat Dan Akurat* (Tebuireng Jombang: Pelita, 2008). 11

3. Sebab-Sebab Kewarisan

Dalam kewarisan, seseorang dapat memperoleh harta waris jika memiliki sebab-sebab mewaris yang kemudian disebut sebagai ahli waris, jika tidak terdapat sebab-sebab tersebut maka dia bukanlah ahli waris. Adapun sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

a. Hubungan Nasab

Dalam keterkaitannya hubungan nasab ini terdapat dua golongan yaitu golongan *al-Ashlu* (seseorang yang berada di jalur atas pewaris seperti bapak, kakek dan seterusnya.) dan golongan *al-far'u* (semua anak dari keturunan si mayit).

b. Hubungan Perkawinan

Adanya ikatan perkawinan antara keduanya dengan akad nikah yang sah atau legal secara hukum Islam, baik setelah akad nikah tersebut mereka sudah berhubungan intim maupun belum.

c. Hubungan wala'

Hubungan wala' adalah hubungan seorang tuan dengan budak yang pernah dimerdekakannya. Maka jika ada seorang mantan budak yang mati tanpa ada ahli waris atau terdapat ahli waris namun termasuk ahli furud (ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris secara *fard*) maka syari'at menentukan semua bagian ahli waris tersebut sedangkan sisanya dapat diberikan kepada mantan tuan dari budak tersebut sebagai bentuk balas budi atas kebaikannya.

4. Sebab-sebab Terhalangnya Warisan

Terdapat beberapa sebab yang dapat menjadikan ahli waris tidak dapat mewarisi harta dari pewaris, yaitu:

a. Pembunuhan

Secara bahasa pembunuhan berasal dari kata *al-qatlu* yang merupakan akar kata (fiil madhi) dari kata *qatala* yang memiliki arti membunuh atau menghilangkan nyawa. Sedangkan secara istilah pembunuhan diartikan sebagai tindakan mematikan atau perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut Abdul Qadhir 'Audah pembunuhan memiliki pengertian perilaku seseorang yang dapat menghilangkan nyawa, jiwa, atau roh pada orang lain.²¹

²⁰ Baharun, *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan Dengan Benar*. 11

²¹ Abdul Qadhir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqarrinan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Kitab Al- Arabi, 2010).

Dalam literatur hukum di Indonesia pembunuhan dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain atau merenggut nyawa orang lain. Yang kemudian dituangkan dalam KUHP pasal 338 yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lima belas tahun”.*²²

Para Ulama sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada pewaris dapat menyebabkan terhalangnya ahli waris mendapatkan warisan, hal ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW:

عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس لقاتل ميراث . رواه دار قطني

*“Dari Yahya bin Sa’id, dari Sa’id bin Al-Musayyab, dari Umar bin Khattab ra berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Seorang pembunuh (orang yang mewariskan harta kepadanya) tidak berhak menerima harta warisan apapun” (HR. Daruquthni)*²³

Di dalam agama Islam secara pembunuhan adakalanya diizinkan oleh syariat dan adakalanya tidak diizinkan oleh syariat. Adapun pembunuhan berdasarkan perizinan oleh syariat mempunyai dua kategori:

- 1) Pembunuhan yang tidak secara hak (*dilarang*), adalah pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur penganiayaan dan permusuhan
- 2) Pembunuhan yang secara hak (*diperbolehkan*), adalah pembunuhan yang di dalamnya tidak terdapat unsur permusuhan atau penganiayaan. Misalnya pembunuhan yang dilakukan petugas pancung (*algojo*) dalam melakukan tugasnya pada hukuman *qishas*.²⁴

Menurut pendapat jumhur ‘ulama ahli fiqh, mereka mengklasifikasikan pembunuhan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- 1) Pembunuhan Sengaja (*qatl al-’amd*)

Pembunuhan sengajayaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan disertai permusuhan terhadap orang lain dengan memakai alat atau benda yang biasanya mematikan membahayakan, melukai,

²² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016).

²³ Ali Ibn ‘Umar Al-Daruquthniy, *Sunan Al-Daruquthniy* (Riyadh: Dar Al-Muayyad, 2001). 334

²⁴ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Dan Ta’zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 212

secara langsung ataupun tidak. Misalnya, menggunakan pisau, samurai, batu besar, racun, atau menyuntikkan alat suntik pada bagian badan tertentu yang sensitif yang menyebabkan pembekakan terus menerus pada bagian tersebut sampai akhirnya mati, atau dengan memutilasi anggota tubuh tertentu sehingga terjadi pendarahan yang hebat dan berakhir pada kematian.²⁵

Para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa semua alat yang digunakan dengan tujuan untuk mengilangkan nyawa dengan cara melukai seseorang meskipun alat tersebut sebenarnya fungsinya bukan untuk membunuh, maka tetap termasuk pembunuhan sengaja. Berbeda dengan pendapat ulama kalangan madzhab Hanafi yang mengharuskan menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian seperti pisau, pedang, pistol, senapan atau senjata dan alat tajam yang lainnya. Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja apabila ketika melakukannya disertai dengan hasrat permusuhandan tujuan untuk membunuh yang menyebabkan orang lain mengalami kematian, baik memakai alat yang dapat membunuh atau tidak, menyebabkan luka atau tidak, tajam atau tumpul, bahkan tidak menggunakan alat sekalipun, misalnya menendang pada area jantung yang menyebabkan sesak dan akhirnya meninggal dunia.²⁶

Menurut jumhur ulama ada beberapa unsur yang harus ada pada pembunuhan sengaja, yaitu:²⁷

- a) Korban pembunuhan adalah manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya (menghilangkan nyawanya) atau sebutan lain dalam istilah fiqh yaitu *ma'shum al-damm* (yang terjaga darahnya).
- b) Kematian korban disebabkan oleh perbuatan pelaku, jika kematiannya bukan sebab apa yang dilakukan pelaku maka tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Perbuatan tersebut dapat berupa pencekikkan, tendangan, pukulan, memberikan luka, digantung, dan tindakan lainnya.
- c) Adanya tujuan dari pelaku untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban. Di kalangan madzhab Maliki mereka tidak mensyaratkan tujuan dalam pembunuhan sengaja, karena tujuan

²⁵ Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat* vol 13, no. 2 (Desember 2013). 2-5

²⁶ Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, vol 13, no. 2 (Desember 2013). 2-4

²⁷ Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, 5

tersebut dapat dideteksi melalui rasa dan sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh pelaku.

2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*qatl syibh al-'amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja merupakan menyengaja perbuatan aniaya yang dilakukan seseorang terhadap orang lain disertai rasa permusuhan dengan menggunakan alat yang pada umumnya tidak dapat menyebabkan kematian. Misalnya melemparkan batu kecil, memukul dengan lidi, tangan, dan yang lainnya. Penganiayaan yang dilakukan bukan pada anggota tubuh yang vital (rentan), bukan pada anak kecil, orang yang lemah, atau orang yang memiliki penyakit bawaan yang berat yang dapat mengarahkan pada kematian. Jika penganiayaan dilakukan dengan menggunakan alat yang lazimnya tidak dapat menyebabkan kematian, maka hal semacamnya itu bukan termasuk pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) melainkan pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-'amd*).²⁸

Adapun unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Misalnya berupa pukulan, lemparan, tendangan, ataupun pelukaan.
- b) Terdapat unsur permusuhan yang diwujudkan dalam bentuk penganiayaan, tetapi tanpa disertai dengan niat untuk membunuh korban, meskipun pelaku melakukan tindakan penganiayaan.
- c) Antara perbuatan pelaku dan meninggalnya korban merupakan satu hubungan sebab akibat.

Dalam kalangan ulama madzhab Maliki, mereka menganggap pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al'amd*) itu tidak ada, menurut mereka pembunuhan itu hanya dua yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Menurut mereka cara membedakan antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah dapat dilihat dari kesengajaan, rasa permusuhan, dan akibat yang ditimbulkan, mereka tidak memandang pada alat yang digunakan.²⁹

3) Pembunuhan Tersalah atau Salah Sasaran (*qatl al-khatha'*)

Pembunuhan tersalah merupakan pembunuhan karena suatu tindakan yang terjadi pada orang yang bukan sasaran dari tindakan

²⁸ Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Dan Ta'zir)*, 213

²⁹ Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam." 4

tersebut tanpa ada niat membunuh tetapi menyebabkan seseorang meninggal dunia. Misalnya seseorang menembak burung tetapi ternyata meleset dan mengenai orang lain lalu meninggalnya dunia. Menurut Wahbah Zuhayli pembunuhan tersalah merupakan pembunuhan yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan terhadap objek sasarannya ataupun dalam tindakannya.³⁰

Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada pada pembunuhan tersalah atau salah sasaran, yaitu:³¹

- a) Terdapat perbuatan pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan disyaratkan tanpa adanya unsur kesengajaan di dalamnya.
- b) Kejadian tersebut terjadi akibat kesalahan, kelalaian, atau ketidakhati-hatian.
- c) Antara perbuatan pelaku yang dinilai salah sasaran dan meninggalnya korban merupakan satu hubungan sebab akibat.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa perbedaan antara pembunuhan tersalah atau salah sasaran dengan pembunuhan menyerupai sengaja terletak pada niat dan objek sasarannya, yang mana pada pembunuhan tersalah pelaku tidak menargetkan pada korban dan tidak ada niat untuk membunuhnya namun karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia. Sedangkan pada pembunuhan menyerupai sengaja pelaku melakukan perbuatan yang terlarang kepada korban berupa penganiayaan meski tidak ada niat membunuhnya.

Mengenai jenis pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai sebab terhalangnya warisan, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Berikut ini pemaparan dari perbedaan pendapat para ulama:³²

- a) Dari golongan Syafi'iyah mayoritas berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan dapat menghalangi hak waris baik pembunuhan secara sengaja, menyerupai sengaja, maupun tersalah atau pembunuhan secara hak maupun secara tidak hak. Namun sebagian kecil ulama Sya'fiyah berpendapat bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak warisan.
- b) Menurut madzhab Hanafi pembunuhan yang dapat menghalangi warisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi *qishas* dan *kafarat* yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja,

³⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 356

³¹ Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam." 6

³² Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. 197

dan pembunuhan tersalah. Adapun pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan.

- c) Madzhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak waris adalah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja (pembunuhan tersalah) maka tidak menghalangi hak waris.
- d) Kalangan madzhab Hanbali berpendapat tidak jauh berbeda dengan kalangan madzhab Hanafi bahwa yang menghalangi hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak hak, sedangkan pembunuhan secara hak maka tidak menghalangi hak waris.

b. Beda Agama

Para Fuqaha tidak ada perbedaan pendapat dalam hal perbedaan agama yang menjadi halangan warisan. Jika antara pewaris dan ahli waris terdapat perbedaan agama, maka satu sama lain tidak dapat saling mewarisi meskipun keduanya terdapat hubungan kekerabatan atau hubungan sebab perkawinan.³³ Misalnya seorang Ayah yang kafir meninggal dunia dan meninggalkan dua anak yang satu kafir dan yang lainnya muslim maka yang mewarisi harta ayahnya hanyalah anak yang kafir. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

”حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم“

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu ‘Ashim bin Juraij dari Ibnu Syihab dari ‘Ali bin Husain dari ‘Umar bin Utsman dari ‘Usamah bin Zaid r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Orang islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim” (HR. Bukhari. No. 6383)³⁴

c. Perbudakan

Seorang budak tidak akan bisa mendapatkan warisan juga tidak dapat mewarisi harta kepada siapapun, hal ini dikarenakan status budak yang tidak memiliki hak kepemilikan, bahkan dialah yang dimiliki oleh orang

³³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

³⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 6 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1993). 2484

lain.³⁵ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT pada surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا
وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”*³⁶

EUTHANASIA

Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat tentu saja telah memberikan jaminan kepada seluruh warga negara yang berada dibawah naungan kedaulatannya, begitu juga dengan hak untuk hidup bagi seluruh warga negara yang merupakan salah satu dari jaminan tersebut, telah disusun dan diatur dalam UUD tahun 1945 yang dikenal sebagai landasan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 28D yang berisikan: “Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.³⁷ Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang terus melaju, dimasa kini telah banyaknya penemuan-penemuan baru khususnya dibidang teknologi dan kedokteran dengan norma-norma yang baru pula.

Salah satu akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dibidang kedokteran tersebut adalah munculnya konsep yang di istilahkan dengan euthanasia sebagai salah satu solusi dalam kebijakan hidup seseorang. Secara bahasa di dalam kamus besar bahasa Indonesia euthanasia diartikan sebagai sebuah perilaku yang mengakhiri hidup seseorang yang dalam keadaan sakit keras, dengan cara kemanusiawian.³⁸ selain

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,” 86

³⁶ Kementriana Agama, “*Al-Quran dan Terjemahnya*,” Q.S. An-Nahl: 75

³⁷ Endang Suparta, “Prospektif Pengaturan Euthania Di Indonesia Ditinjau Melalui Perspektif Hal Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* vol 5, no. 2 (Desember 2018). 77

³⁸ Kementrian Pendidikan dan Budaya, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d., <https://kbbi.web.id/eutanasia>.

itu juga terdapat beberapa definisi lain terkait euthanasia diantaranya adalah, sebagai berikut:

- a. Kematian akibat pertolongan seseorang ataupun tidak dengan pertolongan seseorang.³⁹
- b. Kematian dengan cara tidak menyakiti orang yang akan mati tersebut.⁴⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil garis ukur bahwa yang dimaksud dengan euthanasia merupakan sebuah sikap yang diambil oleh seseorang untuk memberikan aksi terhadap penderita sakit keras, secara keterangan medis tidak dapat untuk disembuhkan kembali, dengan menghilangkan nyawa orang tersebut dengan cara manusiawi,⁴¹ sekilas sikap ini tidak ada bedanya atau bahkan sama dengan perbuatan pembunuhan, atau menghilangkan hak hidup seseorang, yang sebagaimana hal tersebut merupakan pelanggaran dalam pandangan hukum.

Di dalam ilmu kedokteran terdapa pola-pola yakni kondisi dan disituasi apa saja euthanasia tersebut dipergunakan, Adapun pembagiannya sebagai berikut:

- a. Euthanasia dipergunakan disaat proses terjadinya kematian, yakni proses berpindahnya ruh dari alam dunia menuju ke alam baka atau alam selanjutnya, bagi umat muslim yang beriman biasanya dengan membacakan *talqin* di bibir.
- b. Disaat kehidupan seseorang akan berakhir, dokter memberikan obat penenang untuk meringankan penderitaan orang tersebut.
- c. Mengakhiri kehidupan (nyawa) seseorang dengan sengaja, atas dasar permintaan dari pasien dan/atau dari pihak keluarganya, untuk meringankan penderitaan pasien tersebut.⁴²

Sedangkan secara garis besar euthanasia terbagi menjadi dua bagian yakni euthanasia pasif dan euthanasia aktif, hal itu berdasarkan bagaimana cara euthanasia tersebut dilakukan atau dipergunakan. Dan

³⁹ Suparta, "Prospektif Pengaturan Euthania Di Indonesia Ditinjau Melalui Perspektif Hal Asasi Manusia."79

⁴⁰ Fakhrurrazi and Amira Luthfiyani, "Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Study Tentang Maqosid al-Syariah)," *Samarah* vol. 2, no. 3 (July 2019): 452.

⁴¹ Rospita Adelina Siregar, "Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum To-Ra* Vol 1, no. 3 (n.d.): Desember 2015. 3

⁴² Arifin Rada, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam," *Perspektif* vol 18, no. 2 (Mei 2013).

adapun penjelasan dari beberapa bagian dari euthanasia tersebut adalah, sebagai berikut:

a. Euthanasia berdasarkan jenisnya

1) Euthanasia aktif

Euthanasia aktif adalah suatu tindakan dari ahli medis untuk mengakhiri kehidupan seseorang.⁴³ Baik itu dengan memberikan sesuatu kepada pasien seperti zat asam, virus dan lain sebagainya, atau melepaskan sesuatu dari pasien, seperti melepaskan tabung oksigen, saluran darah dan lain sebagainya, sehingga dapat menyebabkan kematian seketika dari pasien tersebut.⁴⁴

Tindakan tersebut juga bukan tanpa alasan, biasanya seorang ahli medis tidak sanggup melihat pasiennya yang terus di dalam penderitaan atas penyakitnya yang diperkirakan tidak bisa disembukan kembali, sehingga membuat dia harus menempuh tindakan tersebut.⁴⁵ dalam hal ini, jika dilihat dari dampak yang diberikan dari aktifitas tersebut, euthanasia aktif juga terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Euthanasia aktif langsung (*direct*)

Yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh ahli medis untuk mengakhiri hidup pasien dengan hitungan konkrit dan terarah, misalnya seperti memberikan sianida kepada pasien, atau suntikan zat-zat yang lainnya yang diperkirakan langsung mengakibatkan kematian terhadap pasien, atau memperpendek hidup pasien. Hal ini biasanya disebut dengan istilah *mercy killing* dilakukan dengan demi meringankan penderitaan yang di derita oleh pasien.

b) Euthanasia aktif tidak langsung (*indirect*)

Sebuah tindakan yang tidak secara langsung bertujuan untuk mengakhiri hidup pasien, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh ahli medis semata-mata untuk meringankan beban penderitaan pasien namun berpotensi untuk mengurangi masa hidup pasien, seperti memberantas virus ditubuh pasien

⁴³ Fakhurrazi and Amira Luthfiyani, "Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Study Tentang Maqosid al-Syariah)."

⁴⁴ Arifin Rada, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam," *Perspektif* vol 18, no. 2 (Mei 2013).111

⁴⁵ Suparta, "Prospektif Pengaturan Euthania Di Indonesia Ditinjau Melalui Perspektif Hal Asasi Manusia." 80

dengan virus yang lainnya yang juga dapat mengakibatkan kematian terhadap pasien.⁴⁶

Kedua kasus tersebut walaupun memiliki perbedaan atas jalan yang ditempuh dalam proses tindakan medisnya, akan tetapi memiliki dampak atau akibat yang sama dalam keberlangsungan kehidupan pasien, yaitu kematian baik secara langsung maupun secara bertahap, kedua kasus yang tergolong di dalam euthanasia aktif ini diketahui sangatlah bertentangan dengan norma dan kode etik kedokteran, dan tentu saja juga bertentangan dengan hak hidup dialam hak asasi manusia, karena manusia adalah makhluk yang mulia yang walau bagaimanapun ahli medis dalam hal ini sebagai tokoh yang seharusnya mengupayakan segala hal untuk memberikan kesembuhan yang optimal kepada pasien tidak sebaliknya dengan mengakhiri hidup pasien.⁴⁷

2) Euthanasia Pasif

Berbeda dari euthanasia aktif yang memberikan tindakan untuk mempercepat kematian pasien, atau tidak memberikan tindakan kepada pasien sehingga berakibatkan kematian kepada pasien, yang dimaksud dengan euthanasia pasif adalah *pertama* ahli medis tanpa sengaja tidak memberikan tindakan yang dapat memperpanjang fase kehidupan pasien, sehingga dari hal tersebut dapat memperpendek fase hidup pasien, *kedua* dihentikannya tindakan medis akan tetapi memberikan pasien alternatif tindakan kesehatan yang lain dengan tujuan untuk tetap merawat pasien di akhir-akhir masa hidupnya.⁴⁸ Sebagai contoh pasien yang telah terkena penyakit stadium empat yang diperkirakan secara medis tidak dapat disembuhkan kembali, sehingga pihak keluarga memutuskan tindakan medis dan memilih untuk merawat sendiri dengan pengobatan alternatif. Dalam kasus ini selain dokter, pihak keluarga yang terkait juga termasuk sebagai pelaku euthanasia pasif yang dilakukan kepada pasien.

b. Euthanasia berdasarkan permintaan

Selain pembagian euthanasia berdasarkan jenisnya di atas, juga terdapat macam-macam euthanasia berdasarkan permintaan, yang mana sebuah

⁴⁶ Fakhurrazi and Amira Luthfiyani, "Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Study Tentang Maqosid al-Syariah)." 455

⁴⁷ Endang Suparta, "Prospektif Pengaturan Euthania di Indonesia ditinjau Melalui Perspektif Hal Asasi Manusia", 80

⁴⁸ Rada, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam."112

tindakan ahli medis berdasarkan permintaannya pasien dan/atau keluarga pasien, atau merupakan bukan sebuah permintaan, Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

- 1) Euthanasia voluntir, atau yang biasa disebut euthanasia sukarela, adalah euthanasia berdasarkan permintaan pasien dan/atau keluarga pasien yang secara berulang-ulang, yang ditujukan kepada ahli medis untuk melakukan suatu tindakan.
- 2) Euthanasia involuntir, atau juga yang biasa disebut sebagai euthanasia tanpa permintaan adalah, euthanasia yang diminta oleh keluarga pasien, dikarenakan pasien sudah dalam keadaan tidak sadar, dalam kasus ini biasanya terdiri atas empat kasus yaitu:
 - a) Tanpa ada maksud memperpendek usia pasien, artinya tidak adanya tindakan untuk proses kematian pasien
 - b) Adanya tindakan dalam proses kematian tanpa maksud untuk memperpendek usia pasien
 - c) Tidak ada tindakan dalam hal medis Kesehatan pasien, dengan maksud memperpendek usia pasien
 - d) Adanya tindakan dalam hal medis pasien dengan tujuan untuk mempersingkat kematian pasien.⁴⁹

c. Euthanasia Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih belum ada aturan yang mengatur secara keseluruhan tentang euthanasia. Tetapi di dalam hukum pidana yang ada selama ini telah hadir aturan tentang euthanasia aktif meskipun tidak secara tekstual yakni tertuang dalam pasal 344 KUHP yang memberikan petunjuk kepada larangan tindakan euthanasia aktif. Pasal tersebut berbunyi:

“barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.”

Pasal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menjadikan nyawa seseorang hilang dianggap melakukan kejahatan dan tindak pidana, termasuk permintaan pasien itu sendiri. Pasal ini menunjukkan penentangan terhadap praktik euthanasia aktif.⁵⁰

⁴⁹ Endang Suparta, “Prospektif Pengaturan Euthania di Indonesia ditinjau Melalui Perspektif Hal Asasi Manusia”, 82

⁵⁰ Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum*, 2015, <https://www.neliti.com/id/publications/43316/tinjauan-yuridis-euthanasia-dilihat-dari-aspek-hukum-pidana>.

Melihat perbandingan antara ancaman hukuman sekama duabelas tahun jika terbukti menghilangkan nyawa orang lain dibanding melihat penderitaan pasien dan keluarga atas diagnose dokter yang menyatakan kemungkinan sembunya pasien sangatlah kecil, maka dalam situasi tersebut seseorang dihadapkan dua pilihan sekaligus yaitu pertama, mempercepat kematian pasien untung menghilangkan penderitaan, dan kedua mempertahankan hidup pasien dengan memperpanjang penderitaan. Dalam permasalahan tersebut memang belum secara spesifik terdapat dalam KUHP namun dapat dihubungkan dengan Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP. Dalam Pasal 338 KUHP mengatur terkait pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, Pasal 340 KUHP mengatur terkait pembunuhan yang direncanakan, Pasal 345 KUHP mengatur terkait pembunuhan dengan cara menganjurkan atau membantu kepada orang lain untuk bunuh diri dan Pasal 359 KUHP yang mengatur terkait hilangnya nyawa yang terjadi karena kealpaan. Dari ke-empat pasal tersebut dapat dikaitkan dengan kasus euthanasia, namun ke-empat pasal tersebut juga masih belum memberikan batasan yang konkrit terkait kasus euthanasia.⁵¹

Menurut Haryadi berpendapat bahwa pada praktiknya, euthanasia yang sering terjadi di Indonesia adalah euthanasia pasif, sedangkan dalam tataran Undang-Undang yang ada terlihat kesulitan untuk memverifikasi tindakan euthanasia pasif sebagai kasus pidana, dikarenakan ketentuan yang ada adalah hanya untuk mengatur tentang euthanasia yang aktif dan atas permintaan pasien.⁵²

d. Praktik Euthanasia di Indonesia

Praktik euthanasia di Indonesia bukanlah hal baru, baik itu euthanasia aktif yang di atur di dalam KUHP pasal 344 maupun euthanasia pasif yang aturan-aturannya masi banyak dibahas oleh ahli hukum, sebab-sebab diambilnya keputusan euthanasia ini pun beranekaragam dimulai dari pasien yang derita sakit tak kunjung sembuh, sampai kepada faktor ekonomi dan lain sebagainya. Sebagai contoh euthanasia pasif, yakni kasus yang dialami oleh siti julaecha seorang pasien perempuan yang telah telah tidak sadarkan diri (koma) selama setahun akibat dari

⁵¹ Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayanti and Made Nurmawati, "Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* Vol. 8, no. 10 (2019). 8

⁵² Diana Kusumasari, "Pengaturan Euthanasia Di Indonesia," diakses pada Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2235/euthanasia>.

proses lahiran di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Utara, hingga akhirnya suami dan pihak keluarga memberikan permohonan untuk diambil keputusan euthanasia kepada istrinya tersebut, karena tidak sanggup melihat istrinya menderita.⁵³ Hal tersebut juga berdasarkan penjelasan dokter bahwa julaeha didiagnosa mengalami negative state, sehingga sangat tipis harapan julaeha untuk pulih kembali.

Contoh kasus lainnya yaitu yang di alami oleh Again Isna Nauli yang juga mengalami koma atau tidak sadarkan diri dalam kurun waktu yang cukup lama pasca melahirkan sehingga suami dan pihak keluarga juga memutuskan untuk mengajukan euthanasia kepada Pengadilan Negeri Jakarta. Hal tersebut disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk mekakukan pengobatan sangat tinggi, sehingga dari faktor keterbatasan ekonomi tersebut pihak keluarga memutuskan mengambil tindakan pengajuan euthanasia kepada majelis hakim.⁵⁴

Menurut Indriyanto Seni Adji sebagai salah satu pakar hukum pidana di Indonesia, menurutnya bahwa tindakan euthanasia bukanlah berdasarkan faktor ekonomi atau pun lain sebgaiannya, melainkan haruslah berdasarkan kuputusan medis yang sesuai dengan hukum dan nor-norma yang berlaku. Hal itu bertujuan untuk tidak adanya tindakan euthanasia yang sewenang-wenang. Hal tersebut juga telah ditulis di dalam KUHP sebagaimana yangtelah dijelaskan di atas, bahwa tindakan euthanasia dapat dijerat hukum dan dikenai sanksi penjara selama 12 tahun lamanya.⁵⁵

MAQASHID SYARI'AH

Istilah maqasid Syariah diambil dari bahasa Arab maqasid dan syariah. Maqasid merupakan jamak dari kalimat maqsid yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat dan tujuan.⁵⁶ Sedangkan syariah yang berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sehingga maqasid Syariah diartikan sebagai tujuan-tujuan

⁵³ Iin Parlina, *Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia, Dan Hukum Islam*, (Tesis, Jogyakarta. Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005), 9-10

⁵⁴ Detiknews, "Kasus Ny Adian RS Telah Melakukan Euthanasia Fasif," n.d., <https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif>.

⁵⁵ Kusumasari, "Pengaturan Euthanasia Di Indonesia."

⁵⁶ Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015). 32

yang hendak dicapai oleh penetapan hukum.⁵⁷ Menurut ulama ushul maqasid Syariah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.⁵⁸ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maqasid Syariah menjadi tujuan akhir dalam penetapan suatu hukum syariat.

Konsep maqasid Syariah menjadi penting dalam penetapan hukum Islam didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah di mana keduanya muncul dalam beberapa abad yang lalu dan harus berhadapan dengan perubahan sosial. Dari sini, hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan setiap masa yang selalu mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, perlu kajian secara menyeluruh terhadap elemen hukum Islam, salah satunya maqasid Syariah. *Kedua*, secara historis maqasid Syariah sudah diterapkan oleh Rasulullah, sahabat dan tabiin serta generasi setelahnya dalam menetapkan hukum Islam. *Ketiga*, pengetahuan terkait maqasid Syariah menjadi kunci keberhasilan dalam berijtihad, karena dengan maqasid Syariah setiap persoalan bisa diselesaikan.

Abdul Wahab khallaf dalam karyanya mengatakan bahwa nash syariat tidak dapat dipahami dengan benar kecuali dengan kecuali oleh seseorang yang memahami maqasid syariat.⁵⁹ Hal senada juga diutarakan oleh wahbah al-zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqasid Syariah menjadi persoalan yang penting bagi seseorang yang ingin memahami nash dan membuat hukum serta mengetahui rahasia pensyariatannya.⁶⁰ Sehingga dalam menetapkan suatu hukum seseorang tidak bisa mengesampingkan kajian terhadap maqasid Syariah yang menjadi tujuan dalam syariat.

Merujuk pada perkataan al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, beliau mengatakan bahwa syariat ditetapkan untuk kemaslahatan manusia.⁶¹ Artinya untuk mencapai sebuah masalahat dibutuhkan penolakan terhadap segala keburukan atau kerusakan yang akan menimpa manusia. Hal ini dikenal dengan *dar'u al-mafasid wa*

⁵⁷ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 5

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. IV (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000).

⁵⁹ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968).

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). 1017

⁶¹ Abu Ishaq al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th).

jalb al-masalih. Lebih lanjut al-Syatibi membagi maqasid menjadi tiga tingkatan.

Pertama, dharuriyat yaitu kebutuhan primer/pokok. Apabila kebutuhan dalam tingkat ini tidak terpenuhi maka manusia akan terancam kemaslahatannya di dunia maupun di akhirat. Terdapat lima poin yang termasuk dalam masalah dharuriyat, yaitu hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-aql (memelihara akal), hifz al-nasl (memelihara keturunan), dan hifz al-mal (memelihara harta).

a. *Hifz Al-din* (memelihara agama)

Memelihara agama dalam konsep kebutuhan *dharuriyat* yaitu bentuk pengabdian diri kepada syariat Allah dalam bentuk pelaksanaan kewajiban, ibadah, nilai keimanan, ketauhidan, dan aspek yang lainnya.⁶² Salah ayat yang mengandung nilai pemeliharaan agama yaitu surah Ali Imran:85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

b. *Hifz al-nafs*(memelihara jiwa)

Memelihara jiwa yaitu menjaga hak hidup untuk dapat terhindar dari bentuk tindak kekerasan penganiyaan, pembunuhan, kekerasan, dan bentuk tidak pidana lainnya.⁶³Wujud dari pemeliharaan jiwa tersebut bisa dilihat dari adanya syariat *qishas* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dalam *qishas* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa”

c. *Hifz al-‘aql*(memelihara akal)

Salah satu tujuan agama islam yaitu memelihara akal yang juga sebagai tolak ukur seseorang dapat dikatakan sebagai mukallaf (orang yang dibebani hukum).⁶⁴ Wujud dari pemeliharaan akal ini bisa dilihat dari kewajiban menuntut ilmu dan larangan meminum khamryang terdapat dalam QS. Al- Maidah:90:

⁶² Ahmad Sarwat, *Maqshid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, t.th).

⁶³ Ahmad Sarwat, “*Maqshid Syariah*,” 59

⁶⁴ Ahmad Sarwat, “*Maqshid Syariah*,” 60

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”

d. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan)

Tujuan dari syariat untuk memelihara keturunan agar dapat melindungi kehormatan dan kemuliaan garis keturunan sesuai tuntunan yang benar dalam koridor agama.⁶⁵ Hal ini tergambar dalam syariat menjalin hubungan dalam naungan pernikahan, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nur:34:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

e. *Hifz al-Maal*

Memelihara harta dalam tujuan syariat yaitu menjaga hak kepemilikan harta agar terhindar dari pengambilan harta secara tidak benar dan menghindarkan dari kezaliman.⁶⁶ Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Kedua, hajiyat yaitu kebutuhan skunder/kebutuhan. Apabila masalah dalam tingkatan ini tidak terpenuhi maka bisa mengakibatkan terjadinya hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan kemaslahatan

⁶⁵ Ahmad Sarwat, “Maqshid Syariah,” 61

⁶⁶ Ahmad Sarwat, “Maqshid Syariah,” 62

tersebut. Namun tidak sampai mengancam kemaslahatan manusia sebagaimana kemaslahatan dharuriyat. Kebutuhan hajiyat dibutuhkan untuk mempermudah dalam mencapai kebutuhan dharuriyat. Ketiga, tahsiniyah yaitu kebutuhan tersier/pelengkap. Pada tingkatan ini apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok dalam tingkat dharuriyat.⁶⁷

Untuk mencapai lima unsur dalam tingkat dharuriyat, maka ketiga tingkatan tidak dapat dipisahkan dan saling bersinambung. Kebutuhan pada tingkat dharuriyat menjadi dasar bagi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan hajiyat menjadi penyempurna dari kebutuhan dharuriyat. Sedangkan kebutuhan tahsiniyat menjadi penopang dari kebutuhan hajiyat.

TELAAH KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF A TERHADAP PELAKU EUTHANASIA PASIF PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf A tidak menyebutkan secara spesifik jenis pembunuhan yang bisa menghalangi hak kewarisan. Dalam pasal tersebut hanya disebutkan bahwa *“seseorang dikatakan melakukan pembunuhan berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris”*, padahal secara umum tidaklah semua perkara diselesaikan dengan jalur hukum atau melalui putusan pengadilan. Menyoal tindakan euthanasia pasif yang pada dasarnya sangat mungkin terjadi praktik hukum di masyarakat yang kemudian masyarakat itu sendiri tidak menyadari akan adanya hukum tersebut, tidak mengetahui istilah maupun pengertiannya bahkan tidak mengetahui pula bagaimana kejelasan dalam status hukumnya. Terlebih jika hal tersebut dilakukan oleh ahli waris yang dalam kategori euthanasia pasif involuntir dalam kategori tidak ada tindakan medis terhadap kesehatan pasien (pewaris), sehingga menjadi penyebab mempercepatnya kematian pasien (pewaris), padahal mereka sanggup untuk melakukan dan mengusahakannya, meskipun menurut dokter jika diberikan pengobatan yang sesuai dan memadai tidak dapat menyembuhkannya namun paling tidak akan memanjangkan usianya sampai beberapa saat. Dalam hal tersebut ahli waris dapat dikategorikan telah melakukan tindakan euthanasia pasif.

⁶⁷ al- Syatiby, *“al-Muwafaqat,”* 10.

Jika ditinjau dari prinsip *maqashid syari'ah* apa yang dilakukan ahli waris sangatlah bertentangan dengan tujuan syari'at dalam hal pemeliharaan jiwa (*hifz al-nasf*) dikarenakan telah melakukan pembiaran terhadap orang yang sakit sehingga dapat terkategoriakan mempercepat kematiannya. Namun di sisi lain terdapat pula sebuah pertentangan bahwa jika secara terus menerus sang pasien harus tinggal di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan serta pengobatan sedangkan hal tersebut harus berbayar, maka sangat mungkin hal tersebut akan memiliki dampak lain yakni akan habisnya harta yang dimiliki pewaris atau nyata-nyata sudah habis yang kemudian hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh ahli waris untuk memberhentikan tindakan medis.

Pertentangan antara dua indikator *maqashid syari'ah* tersebut terus berlanjut tentang indikator mana yang lebih diunggulkan dalam kasus euthanasia yakni hak untuk terus menjalankan pengobatan dengan harapan datangnya kesembuhan terhadap pasien (*hifz al-nafs*), atau hak untuk menjaga harta, dengan tujuan adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh pasien yang tak kunjung sembuh (*hifz al-maal*). Bila merujuk kepada Hukum Islam tentu saja kedua indikator ini memiliki masing-masing *nash* yang sama kuat dan memiliki kebutuhan yang sama kuat pula, yaitu *hifz al-nasf* untuk menyelamatkan nyawa seseorang, atau *hifz al-maal* yang bertujuan untuk menyelamatkan harta, demi keselamatan keturunannya. Untuk itu Imam Asy-syatibi mengkatagorikan kembali tingkatan *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan yakni (1) *masalah dhororiyat* (kemaslahatan primer), (2) *masalah hajiyat* (kemaslahatan sekunder), (3) dan *masalah tahsiniyat* (kemaslahatan tersier).

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Asy-syatibi kelima indikator *maqashid* tersebut sesungguhnya telah masuk ke dalam tingkatan pertama yakni *maqashid masalah dhoruriyat*, akan tetapi beliau memilah-pilah kembali kondisi seperti apa sehingga kedua indikator tersebut bisa disebut sebagai *masalah* yang *dhorori* (kemaslahatan primer), Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Hifdzu nafs, yang dikatakan kondisi masalah dhorori dalam hifdzu nafs adalah sebuah kondisi untuk melindungi jiwa seseorang, seperti menggagalkan tindakan bunuh diri seseorang, atau memberikan pertolongan jiwa kepada orang-orang yang menderita kelaparan, memberikan hukuman setimpak kepada pelaku pembunuhan, termasuk memberikan pertolongan kepada orang sakit sehingga

dengan tindakan tersebut diharapkan akan selamat jiwa dan raganya, dan lain-lain sebagainya

2. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi masalah dhorori dalam *hifz al- maal* adalah seperti mencegah tindakan pencurian, tidak melakukan tindakan mubazir (boros) yang berlebihan, serta juga memberikan sanksi kepada tindak pidana pencurian, dan lain sebagainya.⁶⁸

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam kasus memberikan pertolongan medis maupun pertolongan yang lainnya kepada orang sakit, baik sakit ringan maupun sakit berat merupakan *hifz al-nasf* yang dikategorikan kedalam kondisi *masalah* yang *dhorori*, sedangkan memberhentikan tindakan medis dengan tujuan untuk menyisakan harta warisan kepada keluarganya bukan dikategorikan sebagai *masalah* yang *dhorori* (masalah primer), melainkan bisa dikategorikan sebagai *masalah hajjiyat* (masalah sekunder), sehingga tidak memberhentikan tindakan medis sebagai usaha-usaha penyelamatan pasien merupakan hal yang lebih utama dari pada menghentikannya demi menyisakan harta untuk diwariskan, hal tersebut sesuai dengan kaidah *maqashid syari'ah* yang bertuliskan:

إِنَّ الضَّرُورِيَّ أَضَلُّ لِمَا سِوَاهُ مِنَ الْحَاجِّيِّ وَالتَّحْسِينِيِّ

Artinya: “Sesungguhnya tingkat dharuri adalah asal bagi tingkat haji dan tahsini”.⁶⁹

Dari kaidah di atas dapat pula difahami bahwa dalam kondisi masalah ini *hifz al-nasf* sebagai *masalah dhorori* merupakan tingkatan utama yang tidak akan bisa digugurkan oleh *hifz al-maal* sebagai *masalah hajjiy* sehingga pihak keluarga seharusnya tidak dibolehkan melakukan tindakan euthanasia pasif dalam hal ini adalah menghentikan proses pengobatan medis di rumah sakit, hal itu juga sesuai dengan hukum berobat dalam pembahasan fikih yang menyatakan bahwa berobat untuk menyembuhkan sebuah penyakit hukumnya adalah wajib

⁶⁸ Saefudin, “Peran Maqashid Syar’ah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam,” ”, *Mahkama Agung RI. Pengadilan Tinggi Agama Semarang*, December 23, 2021, <https://www.pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam>.

⁶⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qowaid Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Depok: Ar-Ruzz Media, 2019). 157

sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.⁷⁰ Dari pemaparan tersebut menimbang bahwa pelaku euthanasia pasif tidak bisa mendapat hak waris (terhalang hak warisnya) sesuai petunjuk padapasal 173 huruf A.

KHI pasal 173 huruf A tidak menjabarkan penjelasan yang konkrit tentang jenis pembunuhan yang bagaimana yang dapat menjadi penghalang kewarisan. Disamping itu, karena motif pembunuhan itu ada banyak yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan tujuannya, maka suatu pembunuhan dapat dijadikan penyebab penghalang kewarisan apabila sudah melewati proses persidangan dan telah diputuskan oleh hakim serta putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini persidangan dilakukan hakim di Pengadilan Negeri karena pembunuhan merupakan ranah dari kasus pidana yang merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri. Namun jika melihat pada ketentuan hukum pidana di Indonesia bahwa euthanasia pasif belum diatur secara konkrit di dalam KUHP ataupun dalam bentuk undang-undang khusus, karena yang diatur baru terbatas pada euthanasia aktif dan sukarela yang diambil dari petunjuk dalam pasal 1334, 338, 340, 345, dan pasal 359KUHP.⁷¹

Menurut hemat peneliti pasal 173 huruf A Kompilasi Hukum Islam jika dikaitkan dengan pelaku euthanasia pasif masih butuh tinjauan hukum yang lebih lanjut, karena masih belum ada peraturan pidana yang mengatur tentang tindakan euthanasia pasif sebagai tindakan pidana atau bukan. Jika dalam pasal 173 huruf A menyebutkan pembunuhan yang mengalangi kewarisan yaitu berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri, sedangkan belum ada peraturan yang mengatur tentang itu lantas hakim sendiri tidak ada dasar hukum untuk memberi keputusan, maka dalam hal ini terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*), meski demikian hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dalam artian proses untuk menemukan hukum jika tidak ada hukum yang kongkrit yang mengaturnya berdasarkan fenomena yang berkembang di masyarakat. Sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan mencapai kepada kepastian hukum.⁷² Jadi menurut peneliti hakim Pengadilan Negeri harus memberikan putusan jika terjadi kasus

⁷⁰ Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin al-Hajjaj*, Juz 14 (Bairut: Dar Ihya' al- Turats, 1392). 191

⁷¹ Dhamayanti and Made Nurmawati, "Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana." 8

⁷² Mahar Hario, "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum," *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, April 26, 2018, <https://docplayer.>

euthanasia pasif di masyarakat dengan melakukan penemuan hukum sehingga hakim Pengadilan Agama bisa memutuskan terhadap pihak yang berperkara terkait hak kewarisan para ahli waris terhalang atau tidak berdasarkan petunjuk pasal 173 huruf A Kompilasi Hukum Islam.

KESIMPULAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf A tidak menyebutkan secara spesifik jenis pembunuhan yang bisa menghalangi hak kewarisan. Dalam hal euthanasia pasif ditinjau dari perspektif prinsip *maqashid syariah* terjadi dua pertentangan antara dua indikator yang manakah lebih diunggulkan yakni hak untuk terus menjalankan pengobatan dengan harapan datangnya kesembuhan terhadap pasien (*hifz al-nafs*), atau hak untuk menjaga harta dengan tujuan adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh pasien yang tak kunjung sembuh (*hifz al-maal*), dari dua indikator ini yang lebih diunggulkan adalah (*hifz al-nafs*) memelihara jiwa daripada (*hifz al-maal*) memelihara harta dengan memberhentikan pengobatan, hal ini berdasarkan analisis melalui pengklasifikasian tingkat masalah pada *maqashid syariah* yang mana *hifz al-nafs* sebagai *masalah dhorori* yang merupakan tingkatan utama yang tidak akan bisa digugurkan oleh *hifz al-maal* sebagai *masalah hajjiy* dan berdasarkan hukum daripada berobat menurut perspektif Imam Syaf'i dan Imam Ahmad yang menduduki pada tingkatan wajib. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelaku euthanasia pasif tidak dapat mewarisi harta dari pewaris atau dengan kata lain terhalang hak kewarisannya sesuai yang diinstruksikan pada pasal 173 huruf A.

KHI pasal 173 huruf A tidak menjabarkan penjelasan yang konkrit tentang jenis pembunuhan yang bagaimana yang dapat menjadi penghalang kewarisan. Menurut pasal tersebut suatu pembunuhan dapat dijadikan penyebab penghalang kewarisan apabila sudah melewati proses persidangan dan telah diputuskan oleh hakim serta putusannya telah berkekuatan hukum tetap melalui persidangan di Pengadilan Negeri. Terkait dengan euthanasia pasif karena belum ada peraturan yang mengatur dengan jelas sebagai landasan hakim dalam memutus perkara, maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut hakim dapat melakukan penemuan hukum untuk memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya dan untuk mencapai kepastian hukum. Hakim Pengadilan

Negeri harus memberikan putusan jika terjadi kasus euthanasia pasif di masyarakat dengan melakukan penemuan hukum sehingga hakim Pengadilan Agama bisa memutuskan terhadap pihak yang berperkara terkait hak kewarisan para ahli waris terhalang atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang “Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”*, 2nd Ed. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Al-Daruquthniy, Ali Ibn ‘Umar. *Sunan Al-Daruquthniy*. Riyadh: Dar Al-Muayyad, 2001.
- Al-Ju’fiy, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Juz 6. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1993.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syarf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin al-Hajjaj*. Juz 14. Bairut: Dar Ihya’ al- Turats, 1392.
- Al-Sabouni, Muhammad Ali. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an Dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Auda, Jaseer. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Audah, Abdul Qadhir. *Al-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islami Muqarrinan Bi Al-Qanun Al-Wadh’I*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Kitab Al- Arabi, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baharun, Segaf Hasan. *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan Dengan Benar*. Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda’wah, 2007.
- Budaya, Kementrian Pendidikan dan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://kbbi.web.id/eutanasia>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. IV. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.

- Detiknews. “Kasus Ny Adian RS Telah Melakukan Euthanasia Pasif,” n.d. <https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif>.
- Dhamayanti, Ni Gusti Ayu Agung Febry and Made Nurmawati. “Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana.” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* Vol. 8, no. 10 (2019).
- dkk, Xavier Nugraha. “Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia Di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan.” *University of Bengkulu Law Journal* Vol 6, no. 1 (April 2021).
- Fakhrurrazi, and Amira Luthfiyani. “Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Study Tentang Maqosid al-Syariah).” *Samarah* 2, no. 3 (July 2019): 452.
- Hamid, Syamsul Rizal. *Buku Pintar Agama Islam*. Bogor: LPKAI Cahaya Islam, 2008.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qowaid Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Depok: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid Al-Syari’ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kementriana Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2012.
- Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1968.
- Korowa, Irianto. “Kajian Yuridis Tentang Euthanasia Menurut KUHP.” *Jurnal LEX CRIMEN* Vol 8, no. 9 (2019).
- Kusumasari, Diana. “Pengaturan Euthanasia Di Indonesia,” diakses pada Desember 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2235/euthanasia>.
- Mahar Hario. “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum.” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, April 26, 2018. <https://docplayer.info/77557207-Fenomena-dalam-kekosongan-hukum-oleh-hario-mahar-mitendra-diterima-19-april-2018-disetujui-26-april-2018.html>.

- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mesir, Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan KHI*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Rada, Arifin. "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Perspektif* vol 18, no. 2 (Mei 2013).
- Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. I, Ediesi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ruslan, Muhammad Jumali. *Risalah Fi Fiqh Al-Mawarits*. Jombang: Ma'had Nurul Qur'an, 1999.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid III. Semarang: Toha Putera, 1972.
- Saefudin. "Peran Maqoshid Syar'ah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam." ", *Mahkama Agung RI. Pengadilan Tinggi Agama Semarang*, December 23, 2021. <https://www.pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam>.
- Sarwat, Ahmad. *Maqshid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, t.th.
- Siregar, Rospita Adelina. "Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum To-Ra* Vol 1, no. 3 (n.d.): Desember 2015.
- Suparta, Endang. "Prospektif Pengaturan Euthania Di Indonesia Ditinjau Melalui Perspektif Hal Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Penggakan Hukum* vol 5, no. 2 (Desember 2018).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Syarkun, Syuhada'. *Menguasai Ilmu Faroidh Dengan Cepat, Tepat Dan Akurat*. Tebuireng Jombang: Pelita, 2008.

Syatiby, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al- Syari'ah*. Jilid II. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Hukum*, 2015. <https://www.neliti.com/id/publications/43316/tinjauan-yuridis-euthanasia-dilihat-dari-aspek-hukum-pidana>.

Yusuf, Imaning. "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat* vol 13, no. 2 (Desember 2013).

Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.